

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulisan uraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari ketiga (3) rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut;

1. Kepentingan administrasi kependudukan setiap anak yang lahir diharuskan membuat Dokumen kependudukan sebagai betuk identitas diri seseorang. Era sekarang banyak kasus anak yang melakukan pernikahan dini karena ada sebab tertentu yang mengharuskan seseorang untuk menikah, tetapi kebanyakan orang menghindari pernikahan Negara dan lebih memilih menikah sirri. Adapun untuk prosedur penerbitan akta kelahiran anak diluar perkawinna akibat perkawinan sirri tetap sama hanya saja yang berbeda adalah terkait syarat yang harus dilampirkan, diantaranya: Surat pernyataan/ Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong kelahiran, Kutipan Surat Nikah dari Kiyai (atau yang menikahkan), Kartu Keluarga (KK), KTP-e Orang tua/wali/Pemohon, Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. Langkah yang dilakukan setelah mengumpulkan persyaratan adalah sebagai berikut: Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan Formulir biodata Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah itu bagi orang tua yang tidak mempunyai akta perkawinan atau pernikahan nya tidak tercatat (Nikah sirri) diharuskan mengisi Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) yang telah disediakan oleh bidang Pelayanan. Hal yang sama dilakukan untuk pelayanan Berbasis online dengan mengharuskan adanya surat bukti nikah dari Kiyai (atau

yang menikah) dan mengisi formulir Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Kebenaran sebagai suami istri yang didukung dengan Kartu Keluarga dan menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, pernyataan yang demikian ini menjadi tanggungjawab pemohon

2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan pada Administrasi Kependudukan dilakukan dengan cara pendaftaran penduduk. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Melihat banyaknya kasus anak yang belum memiliki Akta Kelahiran anak pemerintah kabupaten kuningan dan hambatan dalam terselenggaranya pelayanan yang maksimal melalui Putusan Bupati Nomor : 470/KPTS.282-DISDUKCAPIL/2021 Program PANUTAN merupakan bentuk inovasi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani pemerataan kepemilikan Akta Kelahiran Anak diwilayah Kabupaten Kuningan dengan adanya Program ini diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien dalam proses penerbitan Akta Kelahiran Anak baik itu anak yang lahir diluar kawin atau anak Sah.
3. Ditinjau secara hukum pemerintah Kabupaten Kuningan terutama lembaga pelaksana yaitu dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan prosedur penerbitan akta kelahiran dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam pelaksanaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Prosedur penerbitan akta kelahiran anak sudah sesuai, hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

## **B. Saran**

1. Akta kelahiran anak merupakan bukti otentik yang sangat krusial dan penting bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak dalam mendapatkan hak-hak keperdataannya sebagai bentuk identitas diri. Dalam pelaksanaannya terkadang tidak memungkinkan semuanya akan selalu sama dengan Apa yang sudah tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan, bisa jadi terdapat satu kebijakan yang menjadi solusi dari setiap permasalahan dalam penerbitan Akta Kelahiran Anak diluar kawin. Dengan adanya hasil dari pembahasan penelitian ini diharapkan akan banyak masyarakat terutama bagi ibu yang peka terhadap keadaan anak dalam menjamin hak-hak sipil keperdataannya.
2. Dengan adanya hasil Pembahasan dari skripsi ini diharapkan mampu memberikan kritik serta evaluasi lebih lanjut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak terutama pelayanan bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.
3. Semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan semakin banyak orang yang paham, tau dan mengerti tentang pentingnya Pencatatan Akta Kelahiran anak, disamping hal ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi juga untuk meningkatkan pemerataan pemilikan Dokumen kependudukan.